



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan wewenang Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;
- c. bahwa dengan adanya perubahan prosedur pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai surat permohonan fasilitasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
  - a. Naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rangkap 6 (enam); *u*

- b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Naskah Akademik, kecuali rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;
  - d. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah Perubahan;
  - e. Rekomendasi Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Desa;
  - f. Rekomendasi Gubernur melalui Biro Organisasi untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah; dan
  - g. Surat keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diketik dengan jenis huruf *bookman old style*, ukuran huruf 12 dan di atas kertas F4.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan rapat fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Tim Fasilitasi mengundang:
  - a. Bupati/Walikota;
  - b. DPRD; dan
  - c. perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mengundang Bupati/Walikota, DPRD dan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi dapat mengundang:
  - a. perangkat daerah terkait sesuai jenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. tenaga ahli sesuai kebutuhan.


### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 September 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 051